



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya ;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat : 1. [Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tlmur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. [Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 75 Seri D Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 11 TAHUN 1986 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PEndapatan Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Dispenda.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Peemrintah Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Dewan.
5. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan yang bertugas menerima, mencatat penerimaan dan menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah yang selanjutnya disebut BKP.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah diberikan oleh para penjual jasa di bidang :
 - a. perdagangannya ;
 - b. pariwisata ;
 - c. industri ;
 - d. konstruksi ;
 - e. lain-lainya.
- (2) Selain penerimaan sumbangan dimaksud ayat (1), dapat juga diterima dari para dermawan lainnya.

Pasal 3

Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana tersebut Pasal 2 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dimaksud Pasal 3 menunjuk BKP untuk menerima sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah baik sumbangan yang berbentuk uang maupun berbentuk barang.
- (2) BKP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pungutannya kepada Gubernur cq Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 5

- (1) BKP wajib mencata, membukukan secara tertib dan teratur hasil pungutan kedalam buku pembantu penerima sejenis (model Bend 16) dan Buku Kas Umum (model Bend 10).
- (2) Penerimaan dimaksud ayat (1) Pasal ini, agar disetor ke kas daerah oleh BKP selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Penyimpangan dari ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan berdasarkan alasan teknis yang dapat diperanggungjawabkan.
- (4) Penysetoran yang dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya 6 (enam) x 24 jam

Pasal 6

- (1) Setelah menyerahkan sumbangan, pihak ketiga diberikan tanda bukti sah yang menunjukkan bahwa sumbangan telah diserahkan :
 - a. Tanda Bukti berupa Model Bend 26.
 - b. Terhadap sumbanganyang berbentuk barang, pihak ketiga mendapatkan tanda bukti berupa berita acara serah terima barang.
- (2) Pengadaan formulir untuk
 - (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002.
Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20 Mei 2001

GUBERNUR BALI,

ttt

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 23 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttt

PUTU WIJANAYA,SH
Pembina Utama
NIP. 600002026

Lembaran Daerah Propinsi Bali
Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
------------	---	--

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

6. Daerah adalah Propinsi Bali.
7. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Bali.
8. Gubemur adalah Gubemur Bali.
9. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
10. Widyaiswara adalah widyaiswara Pemerintah Propinsi Bali.

Pasal 2

Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi widyaiswara diberikan tunjangan jabatan fungsional.

Pasal 3

Besarnya tunjangan jabatan fungsional widyaiswara adalah :

1. Jenjang Utama (Golongan IV/d - IV/e) yaitu :
 - a. Golongan IV/e sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. Golongan IV/d sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
2. Jenjang Madya (Golongan IV/a - IV/c) yaitu :
 - a. Golongan IV/c sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan IV/b sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Golongan IV/a sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
3. Jenjang Muda (Golongan III/a - III/d) yaitu :
 - a. Golongan III/d sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan III/c sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
4. Jenjang Pratama (III/a - III/b) yaitu :
 - a. Golongan III/b sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan III/a sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2002

Ditetapkam di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP. 600002026

.LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E
NOMOR 4